

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN RITEL MODERN DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021

Oleh : Rahmi Khairiyah, ME

Email : rahmirahmikhairiyah@gmail.com

Pembimbing : Dr. Tito Handoko, S.IP., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

Abstract

This study aims to determine the implementation of modern retail licensing policies in Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency, and to determine the impact of the implementation of modern retail licensing policies in Kuantan Singingi Regency. The theory used is the theory of Vera Rimbawani S. (2020), namely the legal basis for issuing permits known as the principle of validity, including: Authority, Substance, and Procedure. The research approach used in this study is a qualitative approach. The location of the research related to the analysis of the modern shop arrangement policy in Kuansing Singingi Regency is the One Stop Integrated Service and Manpower Investment Service. The types of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques include interviews, observations, literature studies, and documentation. Data analysis techniques used are qualitative data analysis techniques. The results showed that the basis of the analysis carried out in structuring the retail industry was Presidential Regulation No. 112/2007 and Minister of Trade Regulation No. 53/2008. Through this regulation, the government imposes various restrictions on modern retail businesses, which is also an effort to maintain a balance and healthy business between the two retailers. Modern retail licenses in Kuantan Tengah District are issued by the Office of Investment, One-Stop Integrated Services and Manpower through a Modern Store Business License (IUTM). However, there are still modern retailers that have not yet obtained a Modern Store Business License (IUTM). The impact of the modern retail licensing political policy in Kuantan Singingi Regency is the threat of small businesses in the community around retail stores.

Keyword: Implementation, Policy, Licensing, Modern Retail

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi ini menganalisis tentang kebijakan perizinan *retail* dari sudut pandang politik. Perdagangan pada zaman sekarang memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Perekonomian global terus mengalami perkembangan salah satunya dengan adanya fenomena kemunculan pasar *retail modern*. Di Indonesia, bisnis *retail* dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu *retail tradisional* dan *retail modern*.

Retail yang bersifat tradisional adalah sejumlah pengecer atau pedagang eceran dengan skala penjualan yang kecil dan sederhana, misalnya toko kelontong, kios-kios, los, tenda, dan lain-lain. Kelompok bisnis *retail* jenis ini merupakan kelompok usaha kecil dan memiliki modal yang sedikit dengan fasilitas yang sederhana. Manajemen penjualan belum profesional, harga barang yang dijual dapat ditawarkan dengan konsumen masyarakat golongan menengah ke bawah.

Sementara *retail modern* merupakan pengembangan dari *retail tradisional*. Dimana *retail modern* ini berfungsi sebagai penyedia jasa dan barang dengan mutu pelayanan yang bagus kepada para konsumen serta menggunakan manajemen yang modern dan profesional serta harga penjualan barang pasti (tidak dapat ditawar). Biasanya berlokasi di kawasan perkotaan dengan konsumen masyarakat golongan menengah ke atas.

Di Indonesia khususnya, menurut hasil Survei Profil Pasar Tahun 2019 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat *retail modern* di Indonesia sebanyak 1.484 unit atau 8,08 persen dari seluruh pasar di Indonesia. Sementara untuk pasar rakyat atau tradisional mendominasi dengan jumlah 16.235 unit atau 88,39 persen dan

selebihnya merupakan pusat perbelanjaan atau *mall*.

Keberadaan *retail modern* semakin bertumbuh setiap tahunnya. Berdasarkan data AC Nielsen dimana *retail modern* tumbuh hingga 31,4% per tahun, dilain pihak pasar tradisional justru menyusut hingga 8% per tahun. Hal ini terbukti dengan agresifnya ekspansi *retail modern* bahkan sampai ke wilayah pemukiman rakyat atau pedesaan, mulai dari yang berdiri di tepi jalan besar sampai masuk ke pemukiman warga. Dimana jarak antara toko satu dan lainnya kurang dari 300 meter, yang seharusnya jarak antara toko modern dengan toko lain lebih kurang 500 meter. Sehingga pasar rakyat dan warung kelontong saat ini mulai terancam “gulung tikar” karena tidak mampu bersaing dengan *retail modern* yang semakin merambah.

Berkembangnya toko modern ini memang memiliki keuntungan dan kerugian yang nyata. Sisi menguntungkan yakni menambah pendapatan daerah, memperluas lapangan kerja baru, serta mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka karena letak toko modern yang begitu dekat dengan tempat tinggal masyarakat.. Disamping itu, berbagai strategi pemasaran yang dilakukan *retail modern* juga lebih menarik masyarakat. Disisi lain, keberadaan *retail modern* dapat merugikan para pedagang kecil seperti pemilik warung dan pasar tradisional yang telah ada. Apabila terus dibiarkan maka keberadaan pasar modern akan menggusur pedagang kecil. Namun, keberadaan pasar rakyat dan warung kelontong tidak dapat ditiadakan karena masyarakat didominasi dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.

Apabila pasar rakyat dan warung kelontong hilang maka akan berdampak langsung kepada ekonomi suatu daerah, seperti akan bertambahnya pengangguran, menurunnya daya beli akibat pendapatan per

kapita yang semakin rendah, melemahnya sektor perdagangan informal, serta terhambatnya alur distribusi kebutuhan pokok yang nantinya akan bermuara kepada marginalisasi ekonomi pasar tradisional.

Dalam beberapa tahun terakhir ini Kabupaten Kuantan Singingi mulai diramaikan dengan keberadaan *retail modern* yang tersebar diberbagai kecamatan. Keberadaan *retail modern* ini mulai membawa dampak perkembangan pasar tradisional, terutama pasardan warung-warung kelontong yang dikelola masyarakat secara tradisional, dimana dalam hal ini harus berkompetisi dengan *retail* yang dikelola secara *modern*. Agar diperoleh kompetisi yang sehat antara kedua pasar tersebut peran pemerintah menjadi sangat penting, khususnya dalam mengatur perizinan dan pengelolaan yang menjadikan kedua pasar dapat berkembang dengan baik.

Dalam hal ini presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Terkait penataan pertokoan ini Pemerintah juga mengeluarkan aturan pendukung untuk menegaskan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Selain itu, pemerintah Kota Pekanbaru juga mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Dampak dari keberadaannya dapat merugikan para pedagang kecil seperti pemilik warung dan pasar tradisional yang telah ada. Apabila hal tersebut dibiarkan begitu saja, maka keberadaan pasar modern akan menggusur pedagang kecil.

Di Kabupaten Kuantan Singingi berdiri kurang lebih tiga puluh empat *retail modern* dari lima belas kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Sementara untuk pengurusan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sudah dilakukan oleh enam kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan Tengah, Benai, Kuantan Hilir, Cerenti, Singingi, dan Singingi Hilir.

Dari fenomena yang penulis lihat pemerintah Kuantan Singingi belum menetapkan lokasi dan batasan wilayah berdirinya suatu bangunan, sehingga muncul dampak terhadap masyarakat yang mempunyai toko kecil dari berdirinya toko *modern* tersebut. Maka fenomena yang terjadi saat ini di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

Terdapat beberapa minimarket belum memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) tetapi sudah beroperasi. Minimarket tersebut hanya mengantongi Izin Gangguan biasa juga disebut HO (*Hinderordonntie*). Padahal apabila sebuah minimarket dapat beroperasi apabila telah mengantongi IUTM.

Dengan muncul beberapa fenomena yang terjadi maka penulis akan melakukan penelitian di Kecamatan Kuantan Tengah dari lima belas kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singing. Jumlah Minimarket di Kecamatan Kuantan Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel I.1 Daftar Minimarket di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2018

No	Nama Minimarket	Alamat	Tahun berdiri	Keterangan
1.	Alfamart	Jl. Imam Munandar	2016	Sudah Berizin
2.	Alfamart	Jl. Imam Munandar	2016	Sudah Berizin
3.	Alfamart	Jl. Proklamasi	2016	Sudah Berizin
4.	Indomaret	Jl. Imam Munandar	2016	Sudah Berizin
5.	Indomaret	Jl. Perintis Kemerdekaan	2016	Sudah Berizin
6.	Indrako Mart	Jl. Block C Pasar Rakyat	2010	Belum Berizin
7.	Indrako Proklamasi	Jl. Proklamasi	2010	Belum Berizin
8.	Indrako Mart	Jl. Ahmad Yani	2001	Belum Berizin
9.	Kuansing Mart	Jl. Proklamasi	2015	Belum Berizin
10 .	Minimarket Indah	Jl. Proklamasi	2010	Belum Berizin
11 .	Mandiri Swalayan	Jl. Proklamasi	2012	Sudah Berizin
12 .	Sahabat Aidilia	Jl. Limuno Timur	2000	Belum Berizin

(Sumber : DPMPTSPK Kuantan Singingi, 2018)

Dari tabel diatas dapat di uraikan ada 6 minimarket yang belum mendapat izin usaha toko modern hanya mengantongi Izin Gangguan atau Hinder Ordonnantie (HO) tetapi sudah beroperasi. Dan 6 minimarket yang ada sudah berizin.

Jarak minimarket antara usaha mikro, kecil, dan menengah pasar tradisional saling berdekatan. Terdapat minimarket yang lahan parkirnya tidak memadai untuk parkir kendaraan roda empat. Pembeli yang menggunakan kendaraan roda empat memarkirkan kendaraan di bahu jalan, sehingga bisa menimbulkan kemacetan.

Menurut data dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Kuantan Singingi, kecamatan Kuantan

Tengah merupakan salah satu kecamatan yang sudah memperoleh Surat Izin Usaha

Toko Modern dengan toko *retail modern* yang sudah mengurus Izin Usaha Toko Modern didominasi oleh Indomaret.

Berdasarkan fenomena dan data terkait *retail modern* yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui lebih jauh tentang formulasi kebijakan dalam pemberian izin *retail modern*, maka penulis mengambil judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN RITEL MODERN DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021.”**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan yang terjadi di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan perizinan *retail modern* di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan perizinan *retail modern* di Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui impelmentasi kebijakan perizinan *retail modern* di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari implementasi

kebijakan perizinan *retail modern* di Kabupaten Kuantan Singingi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Politik Perizinan

Kebijakan perizinan berpengaruh terhadap pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Adanya perizinan bukanlah menimbulkan konflik sosial tetapi semestinya mampu menciptakan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin, dan konsesi. Perizinan sebagai salah satu instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bisaditerapkan sebagai salah satu kewenangan yang ditentukan pemerintah daerah yang implementasinya tercermin dalam sikap tindak hukum kepala daerah, baik atas dasar peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasannya, maupun dalam kerangka menyikapi prinsip pemerintahan yang layak sebagai bentuk tanggungjawab publik (Ridwan, 2014).

Produk perundang-undangan mengenai tatalaksana perizinan dan non perizinan diberbagai instansi pemerintah dirasakan oleh masyarakat masih mengedepankan budaya kekuasaan pejabat, tumpang tindih peraturan, birokratis, tidak transparan dan kerap terjadi pungutan liar. Oleh karena itu, penataan terhadap tatalaksana perizinan dan non perizinan sangatdiperlukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, kedaulatan di tangan rakyat, dan Presiden berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah. Ketentuan konstitusi ini menetapkan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka

segala bentuk keputusan dan tindakan penyelenggara pemerintahan harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum.

2. Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, pilitik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.

Leo Agustino dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2008:6) membuat suatu kesimpulan dari beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Sedangkan Riant Nugroho (2008:55) merumuskan definisi kebijakan publik secara

seederhana yakni “kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.”

Dari berbagai konsep kebijakan publik yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat dan di implementasikan oleh pemerintah dari berbagai alternatif pilihan yang ada untuk bertindak atau tidak bertindak sebagai upaya merespon masalah sosial yang ada sehingga tercapai tujuan yang di citakan. Secara sederhana kebijakan publik dapat dipahami sebagai aturan yang mengatur kehidupan bersama, sehingga menghasilkan manfaat bagi masyarakat luas, bukan perorangan atau kelompok tertentu.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terkait dengan analisis kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Kuansing Singingi adalah di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku dan referensi lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini. Data ini bersifat mentah yang dianalisis lebih lanjut. Untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Menurut Moleong (2012:248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menentukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam proses analisis data terdapat tiga jalur yang terjadi secara bersamaan dan menentukan hasil akhir, yaitu Reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Kebijakan Perizinan Retail Modern di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Perijinan merupakan hal yang penting untuk menarik investasi masuk, berbagai macam jenis investasi akan dengan sangat mudah masuk ke suatu daerah jika ada kepastian mengenai proses dan mekanisme

perijinan; perijinan dapat dipandang sebagai pintu utama bagi para investor untuk lebih jauh lagi melihat prospek ekonomi yang ada di daerah tertentu. Persepsi investor terhadap proses penerbitan perijinan hingga kemudahan dalam pelayanan kebutuhan melakukan usaha menjadi modal penting yang harus diperhatikan, untuk menjamin kepastian serta transparansi maka diperlukan undang-undang, peraturan serta regulasi yang dengan jelas mengaturnya.

Basis analisis yang dilakukan dalam penataan industri ritel adalah Peraturan Presiden No 112/2007 dan Permendag No 53/2008. Berbasiskan regulasi tersebut maka secara keseluruhan permasalahan dalam industri ritel yang muncul sebagai dari upaya perlindungan, dalam Perpres 112/2007 dan Permendag 53/2008 Pemerintah melakukan berbagai pembatasan terhadap usaha ritel modern, yang juga merupakan upaya menjaga keseimbangan dan usaha yang sehat antara kedua ritel tersebut. Pada Peraturan Presiden No 112/2007 pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki :

- a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk PasTradisional.
- b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, MaPlasa dan Pusat Perdagangan.
- c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimark Supermarket, Department Store, Hypermarket danPerkulakan.

(2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku UsahKecil dan Usaha Menengah setempat.

Perizinan retail modern di Kecamatan Kuantan Tengah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu danTenaga Kerja melalui surat Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Namun demikian masih terdapat retail modern yang belum mengantongi Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Menurut Bapak Mardansyah, S.Sos, M.M. selaku Plt Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, saat wawancara pada hari Selasa, 8 Februari 2022 yang mengatakan bahwa:

“Perizinan retail modern merupakan izin usaha yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi kepada Toko Ritel Modern yang meliputi minimarket, supermarket, dan hypermarket. Jadi keberadaan retail ini baru bisa beroperasi setelah mendapatkan izin dan tentunya izin tersebut dikeluarkan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan mampu dipenuhi oleh retail modern yang mengajukan perizinan tersebut. Dari data kami terungkap saat ini ada 12 minimarket yang beroperasi di Kecamatan Kuantan Tengah, enam diantaranya, yakni minimarket itu belum mengantongi Izin Usaha Toko Modern (IUTM).”

Dari wawancara tersebut didapatkan keterangan bahwa hanya 6 yang sudah melengkapi perizinan atau memiliki izin usaha toko modern (IUTM). Sebagian besar toko modern di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuansing ternyata tidak melengkapi perizinan. Bahkan ada yang sudah lama beroperasi namun tak juga melengkapi perizinan. Sejumlah toko modern milik pengusaha asal Kuansing juga belum melengkapi perizinan.

Sesuai ketentuan yang dikeluarkan Bupati Kuansing akhir 2016 lalu, toko modern bisa beroperasi hanya ditepi jalan Nasional

dan Provinsi. Itupun tidak semua kecamatan yang dibolehkan. Dalam mekanisme memperoleh IUTM ada beberapa persyaratan dan mekanisme yang harus dilalui sebuah toko retail modern. Pertama dalam hal persyaratan izin, syarat yang harus dipenuhi oleh retail modern sebagaimana yang disampaikan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Retail hanya bisa beroperasi di jalan Nasional dan Provinsi.
2. Minimal luas bangunan minimal 200 meter persegi, kalau di bawah 200 meter persegi itu kita belum bisa mengeluarkan IUTM.

Setelah syarat dipenuhi maka, selanjutnya mekanisme pengurusan IUTM sebagai berikut:

1. Mengurus Surat Izin Prinsip; Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional; Surat Izin Gangguan (HO); dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Mengurus Hasil Analisa sosial Ekonomi masyarakat serta Rekomendasi dari Instansi yang berwenang/Perindag.
3. Setelah semua persyaratan pada poin 1-2 lengkap, barulah kemudian mengajukan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Persyaratan yang diperlukan dalam permohonan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) adalah sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KTP Pemilik / Penanggung Jawab Perusahaan
 - b. Surat Kuasa dan Fotocopy KTP apabila pengurusan diwakilkan

- c. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/Perubahan Perusahaan dan Pengesahannya bagi Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi
 - d. Fotocopy NPWP/NPWPD Perusahaan
 - e. Fotocopy surat Izin Prinsip; Fotocopy Surat Izin Lokasi; Fotocopy Izin Gangguan; dan Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - f. Hasil Analisa sosial Ekonomi masyarakat serta Rekomendasi dari Instansi yang berwenang/Perindag.
 - g. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
 - h. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - i. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 (3 lembar).
 - j. Studi kelayakan termasuk analisis tentang dampak lingkungan, terutama sosial budaya dan dampaknya terhadap pelaku perdagangan enceran setempat.
5. Semua berkas yang telah disiapkan selanjutnya akan diproses selama 14 hari kerja.
6. Setelah itu pihak Dinas akan menghubungi pemohon untuk bisa mengambil Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang telah dikeluarkan.

Prosedur di atas wajib dipenuhi oleh semua pemilik retail moden guna mendapatkan Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Salah satu syarat utama yang harus dilengkapi adalah Surat Izin Prinsip yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hendra Sandi, S.Kom selaku Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, saat wawancara pada hari Selasa, 8 Februari 2022 yang mengatakan bahwa:

“Setiap retail modern wajib memiliki Izin Prinsip yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Izin prinsip itu nantinya dijadikan pedoman untuk bisa mengeluarkan izin-izin lainnya seperti Surat Izin Lokasi, Surat Izin Gangguan, dan izin-izin lainnya. Izin Prinsip ini menjadi izin mutlak yang mesti dipenuhi oleh setiap retail modern untuk bisa mendapatkan izin-izin lainnya di Kabupaten Kuantan Singingi.”

Ada 6 minimarket yang belum mendapat Izin Usaha Toko Modern (IUTM) hanya mengantongi Izin Gangguan atau Hinder Ordonnantie (HO) tetapi sudah beroperasi. Dan 6 minimarket yang ada sudah berizin. Bapak Mardansyah, S.Sos, M.M. selaku Plt Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, saat wawancara pada hari Selasa, 8 Februari 2022 yang mengatakan bahwa:

“Keenam toko retail tersebut, dari dinas sudah mendatangi dan meminta untuk segera mengurus Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Himbauan tersebut sudah dilakukan sejak Juli 2021. Ya mungkin ada pertanyaan dari data misalnya ada toko yang sudah berdiri sejak tahun 2010 tapi belum juga mengantongi IUTM. Untuk menjawab hal tersebut kami hanya bisa menyampaikan bahwa kita sekarang berada di kepengurusan yang baru di dinas, jadi kinerja sebelumnya tentu belum optimal, termasuk dalam IUTM, makanya sekarang ini baru coba kami optimalkan upaya dalam mengawasi retail modern yang ada di

Kuantan Tengah khususnya. Kemudian juga alasan berikutnya bahwa karena belum terlalu banyak retail modern yang ada di Kuantan Tengah, sehingga pihak Dinas sebelumnya masih mentolerir soal izin ini, karena tokonya pun jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari. Ditambah masyarakat kita juga butuh tempat berbelanja yang nyaman. Jadi mungkin itu yang menjadi alasan pihak Dinas sebelumnya masih bersikap lunak terhadap retail-retail modern ini. Jadi baru pada Juli 2021 pihak Dinas datang kesana melakukan inspeksi dan kita arahkan untuk membuat IUTM, namun sampai saat ini belum ada pemilik atau perwakilan yang datang untuk mengurusnya. Untuk saat ini kita masih memberikan kelonggaran, karena masih di situasi pandemi Covid-19 jadi barangkali mereka terkecual dari hal tersebut. Setelah situasi agak kondusif dari pandemi ini kita akan melakukan sidak yang kedua, jika sidak yang kedua nanti tidak diindahkan juga, maka pihak Dinas akan mengambil langkah tegas, Sehingga tidak menutup kemungkinan ke depan kita akan melakukan penutupan terhadap toko-toko tersebut.”

Kepengurusan IUTM menjadi penting karena di dalamnya memuat berbagai unsur atau penilaian mengenai layak tidaknya sebuah retail beroperasi di Kecamatan Kuantan Tengah. Di dalamnya memuat studi kelayakan termasuk analisis tentang dampak lingkungan, terutama sosial budaya dan dampaknya terhadap pelaku perdagangan enceran setempat, pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku, dan Hasil Analisa sosial Ekonomi masyarakat serta Rekomendasi dari Instansi yang berwenang/Perindag.

Upaya pemerintah dalam penertiban retail modern belum bisa dikatakan serius, karena masih ada yang belum mengantongi izin. Hal ini ditambah lagi belum adanya

peraturan yang jelas berupa Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati yang mengatur secara resmi Penataan dan Pembinaan retail modern di Kabupaten Kuantan Singingi.

Getolnya pemerintah dalam mendesak para pemilik retail modern untuk mengurus IUTM karena akan mendatangkan dampak yang positif dari dikeluarkannya izin tersebut, yakni untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu: (1) dari sisi pemerintah, dan (2) dari sisi masyarakat.

1. Dari Sisi Pemerintah

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melaksanakan peraturan
Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.
- b. Sebagai sumber pendapatan daerah.
Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan.
2. Dari Sisi Masyarakat Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk adanya kepastian hukum.
 - b. Untuk adanya kepastian hak.
 - c. Untuk memudahkan dalam

mendapatkan fasilitas. Apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas.

2. Dampak yang Ditimbulkan Dari Kebijakan Politik Perizinan Retail Modern di Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk membuka usaha Toko Modern/minimarket tersebut harus memenuhi syarat serta prosedur perizinan agar dapat dikatakan legal dari hukum yang berlaku. Dalam Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Berkembangnya toko modern ini memang memiliki keuntungan dan kerugian yang nyata. Sisi menguntungkan yakni menambah pendapatan daerah, memperluas lapangan kerja baru, serta mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka karena letak toko modern ini yang begitu dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Namun di sisi lain keberadaannya dapat merugikan para pedagang kecil seperti pemilik warung dan pasar tradisional yang telah ada. Apabila hal tersebut dibiarkan begitu saja, maka keberadaan pasar modern akan menggusur pedagang kecil.

Dampak tersebut memang menjadi hal yang sangat merugikan bagi usaha kecil masyarakat yang berada di sekitar retail toko. Dampak lainnya diuraikan sebagai berikut:

Fenomena kemunculan pasar ritel di Indonesia merupakan salah satu bagian kecil dari adanya liberalisasi perdagangan di Indonesia, adanya perusahaan-perusahaan multinational corporate (MNC) yang sudah banyak beroperasi memunculkan persaingan-persaingan di antara pelaku industri. Persaingan secara teori akan dapat memberikan keuntungan kepada konsumen karena akan diuntungkan dengan adanya persaingan harga hingga mereka akan mendapatkan harga yang paling rendah. Tetapi di sisi lain, persaingan juga akan mengakibatkan adanya praktek-praktek yang mengarah kepadapersaingan yang tidak sehat. Praktek monopoli atas sejumlah barang atau pasar juga akan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kelangsungan usaha yang dilakukan oleh masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya dari usaha kecil (misal: pedagang kaki lima, pedagang kelontong, industri ritel tradisional).

Hal ini ditunjukkan dengan ekspansi ritel modern yang sangat agresif hingga masuk ke wilayah pemukiman rakyat. Ritel tradisional yang berada di wilayah pedesaan maupun pemukiman rakyat pun terkena imbasnya dengan berhadapan langsung dengan ritel modern tersebut. Persaingan diantara keduanya pun tidak terhindari. Tidak hanya itu, karena minimnya aturan zonasi dari pembangunan ritel modern tersebut, maka ritel-ritel tradisional yang berada di kota-kota besar pun terkena imbasnya. Persaingan *head to head* akibat menjamurnya ritel modern membawa dampak buruk terhadap keberadaan ritel tradisional. Salah satu dampak nyata dari

kehadiran ritel modern di tengah-tengah ritel tradisional adalah berkurangnya pedagang kecil serta menurunnya omzet dari pedagang kecil tersebut.

Sehingga, pasar tradisional saat ini mulai menghadapi ancaman bahkan akan semakin banyak yang “gulung tikar” karena tidak mampu bersaing menghadapi banyaknya pusat perbelanjaan atau pasar modern yang merambah hingga ke pelosok permukiman penduduk. Masyarakatpun tampaknya lebih memilih berbelanja di pasar-pasar modern dengan berbagai pertimbangan, seperti kenyamanan, kebersihan, kualitas barang, sampai alasan demi gengsi.

Akan tetapi, keberadaan pasar tradisional tidak mungkin ditiadakan karena sebagian besar masyarakat masih berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah, sehingga tidak memiliki daya beli yang cukup besar untuk terus-menerus berbelanja di pasar-pasar modern. Hilangnya pasar-pasar tradisional akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah, seperti bertambahnya pengangguran, menurunnya daya beli akibat tingkat pendapatan per kapita yang semakin kecil, melemahnya sektor-sektor perdagangan informal, terhambatnya arus distribusi kebutuhan pokok, dan sebagainya yang pada akhirnya bermuara pada marginalisasi ekonomi pasar tradisional.

Keberadaan pasar modern sudah mulai membawa dampak terhadap perkembangan pasar tradisional, terutama warung-warung kelontongan yang dikelola oleh masyarakat secara tradisional, dalam konteks ini harus berkompetisi dengan Mini Market yang dikelola secara modern. Untuk mendapatkan kompetisi yang sehat antara kedua pasar tersebut, peran pemerintah menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam mengatur pengelolaan dan perizinan yang menjadikan kedua pasar ini dapat berkembang dengan baik.

Untuk itu upaya zonasi menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tutupnya usaha-usaha kecil masyarakat. Sesungguhnya dengan melakukan zonasi, maka ketika zona-zona ditetapkan ritel modern, maka pada saat itu ada semangat untuk membatasi ritel di wilayah tersebut. Pemerintah berupaya tidak memberikan izin bangunan ritel modern yang berhadapan langsung dengan ritel kecil/tradisional. Melalui zonasi ini pada akhirnya, market power yang dimiliki Idomaret dan Alfamart atau ritel modern lainnya tidak akan berkembang sebagaimana yang terjadi saat ini. Hal ini terjadi karena mereka tetap terbatas jumlahnya sekalipun trademark bahwa mereka tempat belanja yang nyaman, murah dan mudah tetapi karena jumlahnya sedikit maka *bargaining power* mereka tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan masih banyaknya alternatif lain bagi konsumen untuk mendapatkan produknya.

Upaya dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah dengan mensyarakatkan adanya studi kelayakan dalam pengurusan IUTM. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mardansyah, S.Sos, M.M. selaku Plt Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, saat wawancara pada hari Selasa, 8 Februari 2022 yang mengatakan bahwa:

“Upaya agar keberadaan retail modern tidak berdampak buruk bagi warung sekitar adalah mensyaratkan bagi retail modern untuk memenuhi studi kelayakan termasuk analisis tentang dampak lingkungan, terutama sosial budaya dan dampaknya terhadap pelaku perdagangan enceran setempat.”

Pada pasal 4 Dalam Perpres 112/2007 dan Permendag 53/2008 juga disebutkan bahwa pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang berada di wilayah yang bersangkutan. Apabila ketentuan ini dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, maka seharusnya terdapat alat analisis untuk melihat bagaimana pengaruh dari kehadiran sebuah peritel modern di sebuah tempat. Apabila benefit positif yang dihasilkan dari pendirian ritel modern lebih besar dari efek negatifnya, maka pendirian pasar modern dapat dilaksanakan. Begitupula sebaliknya. Atau apabila ritel modern tetap diizinkan, maka apabila muncul efek sosial, Pemerintah sudah harus siap dengan jaringan pengaman sosialnya. Tanpa itu, maka pemberian izin akan menjadi pusat dari permasalahan ritel modern versus ritel kecil/tradisional.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Politik Perizinan Ritel Modern Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi” adalah sebagai berikut:

1. Basis analisis yang dilakukan dalam penataan industri ritel adalah Peraturan Presiden No 112/2007 dan Permendag No 53/2008. Lewat peraturan tersebut pemerintah melakukan berbagai pembatasan terhadap usaha ritel modern, yang juga merupakan upaya menjaga keseimbangan dan usaha yang sehat antara kedua ritel tersebut.
2. Perizinan retail modern di Kecamatan Kuantan Tengah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melalui surat Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Namun demikian masih terdapat retail modern

yang belum mengantongi Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

3. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan politik perizinan retail modern di Kabupaten Kuantan Singingi adalah terancamnya usaha kecil masyarakat yang berada di sekitar retail toko.

SARAN

Saran yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Politik Perizinan Ritel Modern Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi” adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus segera membuat Peraturan bupati (Perbup) yang akan mengatur perizinan dan pengelolaan toko modern di daerah ini yang kian menjamur dan mengancam usaha ekonomi pedagang menengah dan kecil di daerah.
2. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu melakukan penetapan sistem zonasi, dengan melakukan zonasi, maka ketika zona-zona ditetapkan ritel modern, maka pada saat itu ada semangat untuk membatasi ritel di wilayah tersebut.
3. Disarankan untuk membatasi waktu buka retail modern. Kebijakan pembatasan waktu ini merupakan sebuah bentuk nyata yang juga ditujukan untuk melindungi ritel kecil/tradisional dengan memperhatikan bahwa ada karakter-karakter tertentu yang selama ini dimiliki oleh ritel tradisional/kecil, yang diharapkan bisa tetap dilaksanakan dan memberi ruang bagi mereka untuk bisa tetap bertahan dalam persaingan ritel yang sangat ketat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2020. Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan 2020, Buku I: Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jakarta: BPS RI.
- Dimiyati, A. 2014. Kajian Kritis Dampak Kebijakan Izin Usaha Ritel (Minimarket) terhadap Keberlangsungan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 5.
- Hadjon, Philipus M. 2013. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- InfoPublik. 2017. Dewan Kuantan Singingi Minta Pemkab Terbitkan Perbup Izin Usaha Toko Modern, dalam <https://infopublik.id/read/199169/dewan-kuantan-singingi-minta-pemkab-terbitkan-perbup-izin-usaha-toko-modern.html>, diakses pada tanggal 3 Januari 2022.
- Nugroho, R. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penataan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pranata, I. 2017. Penataan dan Pembinaan Minimarket di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) UNRI*, Vol. 4(2).

Pudyatmoko, Y. S. 2016. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.

Salim, Hairus. 2017. *Demokrasi dalam Pasungan : Politik Perizinan di Indonesia*. Yogyakarta: LPSM DIY.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.

Tangkilisan, H.N.S. 2013. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran*. Yogyakarta: Y.A.P.

Windatria. 2018. Dampak Keberadaan *Retail Modern* terhadap Keberlangsungan *Retail* Tradisional (Studi Kasus di Wilayah kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe). *Skripsi Sarjana*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.